

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perseroan perorangan merupakan perseroan terbatas model baru yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Konsep perseroan perorangan di Indonesia berdasarkan UU Cipta Kerja adalah badan usaha berbadan hukum baru berbentuk perseroan yang ditujukan untuk UMK sebagai bentuk kemudahan berusaha yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun perseroan perorangan merupakan perseroan terbatas, kedudukan perseroan perorangan tidak dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas yang telah dikenal pada umumnya. Perbedaan karakteristik yang signifikan menyebabkan banyak hal yang diimplementasikan dalam perseroan terbatas menjadi tidak relevan untuk perseroan perorangan. Perbedaan karakteristik tersebut meliputi:

1. Pendirian, perseroan perorangan tidak memenuhi prinsip persekutuan dan perjanjian yang merupakan prinsip umum pendirian PT karena hanya didirikan oleh satu orang.
2. Status badan hukum, perseroan perorangan memperoleh status badan hukum dengan pengesahan surat pernyataan pendirian yang merupakan syarat formil badan hukum. Secara materiil, Perseroan Perorangan tidak secara otomatis memenuhi empat syarat badan hukum lainnya, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, serta adanya struktur organ. Hal ini disebabkan oleh personalitas pemegang saham tunggal Perseroan, sehingga harta kekayaan,

organ perseroan, tujuan dan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

3. Pemisahan entitas (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Organ perseroan yang lazimnya terdiri atas Direksi, RUPS, dan Dewan Komisaris dipegang oleh satu orang saja. Hal ini mengaburkan doktrin *separate entity* dan *limited liability* yang merupakan prinsip utama dalam perseroan terbatas. Akibatnya peluang untuk terjadinya *fraud* terbuka lebar dan akan berimplikasi terhadap tanggung jawab bagi pihak ketiga.

B. Saran

1. Hendaknya Pembentuk undang-undang mengkaji ulang pengaturan Perseroan Perorangan dan mempertimbangkan kembali kelemahan-kelemahan dalam konsep serta pengaturan Perseroan Perorangan terutama hal-hal yang berkaitan dengan surat pernyataan pendirian, keseimbangan struktur organ, pertanggungjawaban terbatas, dan potensi kerugian yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan Perorangan.
2. Hendaknya Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah baru yang jelas dan komprehensif mengenai Perseroan perorangan untuk melengkapi PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Hal tersebut perlu dilakukan agar status badan hukum Perseroan perorangan sebagai norma baru yang

terbentuk dapat menjadi solusi yang baik bagi pelaku usaha untuk mendapatkan status sebagai badan hukum yang mandiri tanpa adanya pertentangan prinsip sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

